



PUTUSAN

Nomor 334/Pdt.G/2020/PA.Crp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh

PEMOHON, lahir di Bumi Sari, pada tanggal 19 April 1995, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh harian, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Sebagai "Pemohon" ;

MELAWAN

TERMOHON, lahir di Curup, pada tanggal 28 September 1994, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan toko, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Sebagai "Termohon" ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 22 Juli 2019 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup tanggal 22 Juli 2019 dalam register gugatan Nomor 334/Pdt.G/2019/PA.Crp.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil atau kuasa yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jurusita Pengadilan Agama Curup tanggal 23 Juli 2019 dan 6 Agustus 2019 Nomor 334/Pdt.G/2020/PA.Crp dan ternyata tidak datangnya Pemohon tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah, sedangkan Termohon hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa pemeriksaan selengkapanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian putusan ditunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara sah tidak hadir tanpa suatu halangan yang sah secara hukum, Pemohon dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara (permohonannya), oleh karenanya sesuai dengan pasal 148 RBg, permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa perkara ini dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan ini harus dibebankan kepada Pemohon seperti yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.



MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur.
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari **Rabu**, tanggal **12 Agustus 2019 Masehi** bertepatan dengan tanggal **22 Zulhijah 1441 Hijriyah**, oleh kami **Syamdarma Futri,S.Ag,M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nuralis. M**, dan **Nidaul Husni, S.H.I.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para hakim anggota yang turut bersidang, dibantu oleh **Elsi Suryani,S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan **tanpa dihadiri Pemohon dan di hadir oleh Termohon.**

Hakim Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Nuralis. M

Syamdarma Futri,S.Ag.,M.H.

Nidaul Husni, S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti

Elsi Suryani,S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	= Rp. 30.000,00
2. Proses	= Rp. 75.000,00
3. Panggilan	= Rp 225.000,00
4. PNBP Panggilan	= Rp 20.000,00
5. Redaksi	= Rp 10.000,00
6. Meterai	= Rp 6.000,00
Jumlah	= Rp 366.000,00

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);